



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardianto panggilan Ardi bin (alm) Amri;
2. Tempat lahir : Sijunjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 3 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Aliran Sungai Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardianto panggilan Ardi bin (alm) Amri ditangkap tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa Ardianto panggilan Ardi bin (alm) Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 34/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO PgL ARDI BIN (ALM) AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu

1 (satu) buah kotak Handphone merek Iphone warna putih

Dikembalikan kepada saksi TAMBAR SUGITO

1 (satu) buah Jaket warna hijau lumut

1 (satu) buah Celana warna hitam merek Digreen

1 (satu) pasang Sandal jepit warna merah putih

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia tua dan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDIANTO PGL ARDI BIN (ALM) AMRI pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Toko Sinar Cell Jalan Lintas Sumatera Kampuang Baru Sikabau Jorong Kampuang Baru Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Plj



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berhenti di Toko Sinar Cell milik saksi TAMBAR SUGITO di Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru Sikabau Jrg. Kampung Baru Ken. Sikabau Kec Pulau Punjung Kab. Dharmasraya untuk mentransfer uang. Kemudian pada saat terdakwa berada didepan etalase atau meja kedai, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi TAMBAR SUGITO terletak di atas meja etalase. Kemudian terdakwa menutupi Handphone tersebut dengan menggunakan lengan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mentransfer uang melauai saksi TAMBAR SUGITO. Setelah selesai mentransfer uang. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi TAMBAR SUGITO dengan tangan kiri terdakwa, dan kemudian Handphone tersebut dimasukkannya kedalam saku kiri jaket warna hijau lumut milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju mobil L300 yang terdakwa parkir di tepi jalan lintas sumatera di depan toko tersebut. Didalam perjalanan terdakwa mendengar bunyi Handphone yang terdakwa ambil tersebut dari dalam tas milik terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi TAMBAR SUGITO selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut untuk terdakwa miliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TAMBAR SUGITO mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tambar Sugito panggilan Gito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 WIB Bertempat di Toko Sinar Cell Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabbupaten Dharmasraya;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik Saksi;
 - Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa adalah berada di atas meja etalase kedai Saksi, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi kedai Saksi untuk mentransferkan sejumlah uang, setelah transfer uang tersebut selesai di proses, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kedai Saksi, kemudian Saksi teringat dengan Handphone milik Saksi, dan setelah Saksi cari di kedai Saksi tidak ditemukan, kemudian Saksi mengecek CCTV kedai Saksi, dan di rekaman CCTV tersebut, terlihat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik Saksi;
 - Bahwa dari rekaman CCTV, terlihat bahwa Terdakwa pada saat berada didepan etalase atau meja kedai Saksi, Terdakwa ini melihat 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik Saksi sedang terletak di atas meja etalase. Kemudian Terdakwa menutupi Handphone tersebut dengan menggunakan lengan kirinya. Pada saat Saksi memproses transaksi transfer uang Terdakwa tersebut, Saksi tidak sadar bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik Saksi sedang berada di atas meja etalase. Selanjutnya, Terdakwa dengan posisi tangan kirinya masih menutupi Handphone. Setelah Terdakwa selesai menelfon temannya, terlihat di rekaman CCTV, Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi dengan tangan kirinya, dan kemudian Handphone tersebut dimasukkannya kedalam saku kiri jaketnya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kedai milik Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi sadar bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi, lalu Saksi bersama sama dengan ayah Saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang mengejar Terdakwa yang Saksi lihat dan ketahui pergi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pij



meninggalkan kedai milik Saksi dengan mengendarai mobil Pick Up L300 warna hitam. Saat berada di Sungai Dareh, Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Pick up warna hitam yang sedang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan satu orang temannya. Saksi langsung berhentikan mobil tersebut, dan Saksi bertanya apakah Sopir mobil yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa adalah pelanggan yang baru saja mendatangi kedai milik Saksi. Saat itu Saksi lupa terhadap wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa menjawab serta mengarahkan Saksi, bahwa mungkin Saksi salah orang, dan Saksi disarankan oleh Terdakwa saat itu untuk mengejar ke arah pulau punjung. Karena Saksi merasa ragu, Saksi meninggalkan ayah Saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang bersama dengan Terdakwa dan temannya di Sungai Dareh. Sedangkan Saksi melanjutkan pengejaran ke arah Pulau Punjung sendirian dengan sepeda motor. Sesampainya di depan rumah dinas Bupati Dharmasraya, Saksi sadar bahwasannya tidak mungkin Terdakwa bisa sampai sejauh ini dengan rentang waktu kejadian yang hanya sebentar. Kemudian Saksi balik lagi ke arah Sungai Dareh, dan belum sampai Saksi di Sungai Dareh, Saksi menemukan Terdakwa sedang mengarah ke arah Kiliran Jao. Sehingga kemudian saksi hentikan, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Handphone milik Saksi telah dikembalikannya kepada ayah Saksi, dan ayah Saksi ditinggalkannya di tepi jalan di Sungai Dareh. Karena kesal, akhirnya Terdakwa dibawa lagi oleh Saksi ke kedai Saksi di Sikabau, dan kemudian barulah Saksi bawa Terdakwa ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk membawa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi telah dirugikan sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 WIB Bertempat di Toko Sinar Cell Jalan Lintas Sumatera



Kampung Baru Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau
Kecamatan Pulau Punjung Kabbupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa letak 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa adalah berada di atas meja kedai atau etalase kedai saksi Tambar Sugito panggilan Gito, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kedai saksi Tambar Sugito panggilan Gito, kemudian Terdakwa meminta saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mentransfer sejumlah uang. Setelah transfer uang selesai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kedai saksi Tambar Sugito panggilan Gito. Kemudian saksi Tambar Sugito panggilan Gito teringat dengan Handphone miliknya, lalu saksi Tambar Sugito panggilan Gito berusaha mencari di dalam kedai, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi Tambar Sugito panggilan Gito langsung mengecek CCTV kedai dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa Saksi dan saksi Tambar Sugito panggilan Gito mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito, kemudian Saksi menemukan mobil pelaku yang diduga mengambil Handphone milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito, kemudian Saksi menghentikan mobil kemudian Terdakwa tersebut, pada saat diberhentikan Terdakwa tidak mengaku kemudian saksi Tambar Sugito panggilan Gito meninggalkan Saksi bersama dengan Terdakwa sedangkan saksi Tambar Sugito panggilan Gito pergi mengejar mobil lainnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "*apakah ini Handphone anak bapak*" kemudian Saksi menjawab "*iya*" dan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kepada Saksi, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi pulang menggunakan ojek ke kedai milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito dan



tidak lama kemudian saksi Tambar Sugito panggilan Gito datang bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk membawa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tambar Sugito panggilan Gito menderita kerugian sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 WIB Bertempat di Toko Sinar Cell Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
- Bahwa Terdakwa datang ke kedai milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mentransfer uang, dan membawa sebuah buku kecil. Kemudian, Terdakwa meletakkan buku tersebut diatas meja dan setelah selesai melakukan transfer tersebut Terdakwa pergi sambil membawa buku milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut terbawa oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukan buku kedalam kantong jeket sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa serta menuju mobil yang sedang parkir ditepi jalan. Sesampai di mobil Terdakwa memasukkan buku tersebut kedalam tas milik Terdakwa lalu Terdakwa letakkan dibelakang bangku Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan, sesampai di Sikabau, Terdakwa mendengar bunyi Handphone dan bukan suara handphone yang bukan milik Terdakwa



berbunyi dari tas milik Terdakwa. Handphone tersebut berbunyi beberapa kali, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sesampai di Sungai Dareh, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito bersama saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang, lalu Terdakwa mengembalikan HP milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kepada saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut sebelumnya berada di etalase tempat Terdakwa mentransfer uang, kemudian Terdakwa bawa sampai ke Sungai Dareh;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Pakaian yang terdakwa pakai pada saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu Toko Sinar Cell Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah Baju Jaket warna hijau lumut, Celana warna hitam merek Digree, Sandal jepit warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk membawa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut;
3. 1 (satu) buah celana warna hitam merek Digreen;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah putih;
5. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Iphone warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 WIB bertempat di Toko Sinar Cell milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito di Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru Sikabau, Jorong Kampung Baru, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat Terdakwa di toko milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mentransfer uang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito diatas etalase toko tersebut kemudian Terdakwa menutupi Handphone tersebut dengan menggunakan kertas yang kemudian setelah selesai melakukan transfer Terdakwa mengambil kertas tersebut yang dibawahnya terdapat Handphone milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kedalam saku kiri jaket warna hijau lumut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi menuju mobil L300 yang Terdakwa parkir di depan toko milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kemudian didalam mobil Terdakwa memindahkan Handphone tersebut dari saku jaket Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan sesampai di Sikabau, Terdakwa mendengar Handphone tersebut berbunyi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Sungai Dareh, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito bersama dengan saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang, Terdakwa berusaha mengelak saat ditanya oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito, setelah saksi Tambar Sugito panggilan Gito pergi mengejar mobil yang lain, kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kepada saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu abu tersebut adalah untuk Terdakwa miliki.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tambar Sugito panggilan Gito mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ardianto panggilan Ardi bin (alm) Amri sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Ardianto panggilan Ardi bin (alm) Amri, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pij



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur ini adalah membawa atau menguasai sesuatu benda secara mutlak dan nyata dari penguasaan nyata orang lain, dimana benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis, yang mana benda-benda tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik terdakwa akan tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara umum dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda");

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 WIB bertempat di Toko Sinar Cell milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito di Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru Sikabau, Jorong Kampung Baru, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat Terdakwa di toko milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mentransfer uang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito diatas etalase toko tersebut kemudian Terdakwa menutupi Handphone tersebut dengan menggunakan kertas yang kemudian setelah selesai melakukan transfer Terdakwa mengambil kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibawahnya terdapat Handphone milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kedalam saku kiri jaket warna hijau lumut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi menuju mobil L300 yang Terdakwa parkir di depan toko milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kemudian didalam mobil Terdakwa memindahkan Handphone tersebut dari saku jaket Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan sesampai di Sikabau, Terdakwa mendengar Handphone tersebut berbunyi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Sungai Dareh, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito bersama dengan saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang, Terdakwa berusaha mengelak saat ditanya oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito, setelah saksi Tambar Sugito panggilan Gito pergi mengejar mobil yang lain, kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kepada saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.02 WIB Terdakwa datang ke toko saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mentransfer uang, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito diatas etalase toko tersebut dan Terdakwa menutupi Handphone tersebut dengan menggunakan kertas, kemudian setelah selesai melakukan transfer Terdakwa mengambil kertas tersebut yang dibawahnya terdapat Handphone milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kedalam saku kiri jaket warna hijau lumut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi menuju mobil L300 yang Terdakwa parkir di depan toko milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kemudian didalam mobil Terdakwa memindahkan Handphone tersebut dari saku jaket Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan sesampai di Sikabau, Terdakwa mendengar Handphone tersebut berbunyi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa dikejar oleh saksi Tambar Sugito panggilan Gito dan saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang dan bertemu di Sungai Dareh, namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil, lalu saksi Tambar Sugito panggilan Gito mengejar mobil lainnya dan meninggalkan saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan 1

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



(satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito kepada saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang di daerah Sungai Dareh tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur Dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*) atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut Professor Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebut diatas sejalan dengan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Tambar Sugito panggilan Gito untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu tersebut adalah untuk Terdakwa miliki.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tambar Sugito panggilan Gito mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia tua dan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Iphone warna putih;

Yang dipersidangan terbukti milik saksi Tambar Sugito panggilan Gito, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tambar Sugito panggilan Gito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana warna hitam merek Digreen;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah putih;

Yang dipersidangan terbukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan rasa keamanan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ardianto panggilan Ardi bin (alm) Amri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna abu-abu;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Iphone warna putih;Dikembalikan kepada saksi Tambar Sugito panggilan Gito;
 - 5.3. 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut;
 - 5.4. 1 (satu) buah celana warna hitam merek Digreen;
 - 5.5. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Taufik Ismail, S. H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S. H., dan Fajar Puji Sembodo, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S. H.

Taufik Ismail, S. H.

Fajar Puji Sembodo, S. H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S. H.